



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan bermaterai cukup
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau ijazah pendidikan profesi Bidan bagi Penyelenggara Praktik Mandiri Bidan (dengan menunjukkan dokumen asli)
4. Fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli
5. Fotokopi SIPB Pertama bagi pengajuan permohonan SIPB Kedua
6. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter PNS pada UPTD Puskesmas Wilayah Kota Gunungsitoli
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik
8. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4 x 6
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Bidan berstatus PNS/PPPK
11. Profil praktik mandiri bidan
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi praktik mandiri bidan
13. Khusus permohonan Praktek Mandiri terapis gigi dan mulut diwajibkan melampirkan STTS (Surat Tanda Terima Setor) PBB Tahun terakhir
14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Keabsahan Dokumen sesuai dengan Aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

### Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengunduh formulir izin di website [www.perizinan.gunungsitolikota.go.id](http://www.perizinan.gunungsitolikota.go.id) atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
5. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
7. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
8. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru
9. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan
10. Pemrosesan

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

### Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Pemohon mengunduh formulir izin di website [www.perizinan.gunungsitolikota.go.id](http://www.perizinan.gunungsitolikota.go.id) atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli

Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)

Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin

Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon

Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan

Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap

Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru

Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Bidan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan secara lisan

Pengaduan secara tertulis

Pengaduan secara elektronik